



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/ 296 /KEP/429.011/2015

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/ 122 /KEP/429.011/2015

TENTANG  
TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, guna kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/122/KEP/429.011/2015 Tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat;  
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
16. Peraturan Daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/122/KEP/429.011/2015 Tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/162/KEP/429.011/2015.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/122/KEP/429.011/2015 TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BANYUWANGI

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/122/KEP/429.011/2015 tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana diatur pada diktum di bawah ini:

KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/122/KEP/429.011/2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/162/KEP/429.011/2015 sebagai berikut:

A. Nomor urut 3 (Pengarah) kolom 3 dan 4 nama PARTANA SAP, diubah dan harus di baca:

KHOIRUL HIDAYAT, S.STP

Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Bagian Pembangunan Setda. Kabupaten Banyuwangi.

B. Nomor urut 6 (Anggota) huruf c (bidang layanan pengguna) kolom 4 keterangan Staf Kecamatan Rogojampi Kab, Banyuwangi, diubah dan harus di baca:

Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Maret 2015.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 08 JUNI 2015

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/ 122/KEP/429.011/2015  
 TANGGAL : 6 Februari 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	Drs. WIYONO, MH	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Banyuwangi
2.	PEMBINA	Drs.WAWAN YADMADI, M.Si	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi
3.	PENGARAH	PARTANA,S.AP	Kasubag Administrasi Pembangunan Pada Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi
4.	KETUA	BUDI WAHONO, S.T.	Kabid Pertambangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kab. Banyuwangi
5.	SEKRETARIS	SRI INDRAMASTUTI, S. Kom.	Kasubid Pengolahan Data dan Pelaporan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.Banyuwangi
6.	ANGGOTA		
	a. Bidang Administrasi Sistem Informasi	1. AGUSTINUS SUKO BASUKI, S.T.	Kasi Teknologi Informasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi
		2. ROBITUL EKO, S.Kom.	Staf Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi
	b. Bidang Registrasi dan Verifikasi	1. YUSWAN BAKHTIAR	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyuwangi
		2. SETYO BUDI TJAHYA PRIBADI	Staf Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
	c. Bidang Layanan Pengguna	1. DANIEL DIDIK HERU S, S.Kom	Staf Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kab. Banyuwangi
		2. JOKO POERNOMO	Staf Kecamatan Rogojampi Kab. Banyuwangi
	d. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	1. TRI SUKO WIDODO, S.STP.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
		2. M. PRIMA KHARISMA JABARA, S.STP	Staf Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyuwangi
		3. IKA GALIH WINDARI, S.Sos.	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi

1	2	3	4
	e. Sekretariat	1. SOERYO KOESMEDI 2. WIMPI WIBISONO 3. BAMBANG SUGIARTONO	Staf Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi Staf Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi Staf Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,  
TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS